

JADWAL

Tanggal Efektif	31 Juli 2024
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	1 – 5 Agustus 2024
Tanggal Penjatahan	5 Agustus 2024
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	6 Agustus 2024
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	7 Agustus 2024

PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 41/POJK.04/2020 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS, EFEK BERSIFAT UTANG, DAN/ATAU SUKUK SECARA ELEKTRONIK ("PERATURAN OJK NO. 41/2020") YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN UMUM, PENJATAHAN, DAN DISTRIBUSI SAHAM SECARA ELEKTRONIK.

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp1,- (empat puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak 26,09% (dua puluh enam koma nol sembilan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga Penawaran sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah dana yang dihimpun melalui Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp60.750.000.000,- (enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham yang ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portfel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengemukakan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu. Dengan terjadinya seluruh Saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur pemodal dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Urutan dan Keterangan	Sebelum Penawaran Umum		Setelah Penawaran Umum	
	Jumlah Saham	Nilai Nominasi (%)	Jumlah Saham	Nilai Nominasi (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	200.000.000,00	5.000.000.000	200.000.000,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
PT Sukses Investasi Indonesia	1.086.250.000	43.450.000,00	1.086.250.000	43.450.000,00
Tahir Matulatan	124.675.000	4.987.000,00	124.675.000	4.987.000,00
Manji Kishin Purnaji	63.750.000	2.550.000,00	63.750.000	2.550.000,00
Mulya Saputra	325.000	13.000,00	325.000	13.000,00
Masyarakat	-	-	450.000.000	18.000.000,00
Jumlah Total Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.275.000.000	51.000.000,00	1.275.000.000	51.000.000,00
Saham dalam Portfel	3.725.000.000	148.000.000,00	3.725.000.000	148.000.000,00

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portfel atau sebesar 26,09% (dua puluh enam koma nol sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.275.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 1.725.000.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta) saham, atau sejumlah 100% dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicantrakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persejutan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-02603/BEI.PP/03-2024 tanggal 14 Maret 2024. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

PEMBATASAN ATAS SAHAM PERSEROAN

Sehubungan dengan alasan perolehan saham oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu PT Sukses Investasi Indonesia, Tahir Matulatan, Manji Kishin Purnaji dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pengumuman Penyataan split pada bulan Desember 2023 sampai dengan pengumuman Penyiataan Pendaftaran kepada OJK yang telah disampaikan pada 8 Januari 2024, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan OJK Nomor: 25/POJK.04/2021 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, para pemegang saham tersebut telah menyatakan tidak akan mengalihkan hak sebagian maupun seluruh saham-saham milik masing-masing pemegang saham dalam Perseroan tersebut selama 6 (enam) bulan sejak Penyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perseroan menjadi efektif, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Pembatasan Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, yang ditandatangani oleh PT Sukses Investasi Indonesia yang diwakili oleh Tahir Matulatan selaku Direktur, Tahir Matulatan, dan Manji Kishin Purnaji, seluruhnya tertanggal 14 Mei 2024. Selain itu, pemegang saham Perseroan lainnya, yaitu Mulya Saputra, meskipun tidak memperoleh saham baru dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Penyataan Pendaftaran kepada OJK, namun dengan alasan secara sukarela Mulya Saputra memutuskan untuk tetap lock-up berdasarkan Surat Pernyataan Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tertanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan tidak akan mengalihkan hak sebagian maupun seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Penyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali tertanggal 30 Januari 2024, menyatakan bahwa Tahir Matulatan tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan saham pada Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran Perseroan.

PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) yang dilaksanakan pada tanggal 26 – 26 Juli 2024 pada kisaran harga Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) setiap saham hingga Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap saham dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah), dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan peninjauan kepada investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar pada saat book building dilakukan dengan mempertimbangan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI termasuk namun tidak terbatas pada *Earning per Share (EPS)*, *Price Earning Ratio (PER)* dan *Price to Book Value (PBV)*.

Berdasarkan harga penawaran Rp135,- per saham dan laba bersih Perseroan untuk periode dua belas bulan terakhir sampai dengan periode 31 Januari 2024, dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Keterangan	Nilai
Jumlah Lembar Saham	1.275.000.000
Harga IPO (Rupiah/lembar)	137
Laba Bersih Tahun Berjalan <i>trailing 12 bulan</i> (Rupiah)	24.419.437.898
Jumlah Ekuitas (Rupiah)	95.821.139.994
Laba Per Saham <i>trailing 12 bulan</i> (Rupiah)	19,19
Book Value per Share (Rupiah)	75
PER <i>trailing 12 bulan</i> (x)	9,53
PBV (x)	1,89

KODE SAHAM	NAMA PERUSAHAAN	PER (x)	PBV (x)
ERAA	PT Erjaya Swasabda Tbk.	8,21	0,87
ECIL	PT Electronic City Indonesia Tbk.	25,08	0,31
Rata-rata		9,11	0,84

Sumber: Laporan Statistik Tahunan Bursa Efek Indonesia 2023

Saat ini PER Perseroan sedikit lebih tinggi di atas rata-rata industri, yaitu sebesar 9,53, dan menunjukkan bahwa PER Perseroan lebih baik dari rata-rata industri. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pengembangan Perseroan di masa mendatang.

- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- Sekitar 27,4% (dua puluh tujuh koma empat persen) untuk belanja modal (capital expenditure) seperti biaya sewa gerai, pengembangan gerai baru dan biaya ekspansi gerai lama mulai tahun 2024 dan 2025 di Ratu Plaza Mall dan gerai baru di Banjarmasin, Semarang, Kendari dan Medan.
- G pengembangan gerai lama di Ratu Plaza Mall termasuk untuk biaya sewa dan renovasi atas perluasan area gerai hingga 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi). Pengembangan gerai baru yang akan dibuka di Banjarmasin, Semarang, Kendari, dan Medan adalah untuk 1 (satu) gerai pada masing-masing kota mencakup biaya sewa dan renovasi gerai.
- Sekitar 72,6% untuk modal kerja Perseroan, guna mendukung kegiatan usaha utama dan operasional Perseroan, termasuk di tidak terdapat pada pembiayaan pengadaan, distribusi dan kelengkapan persediaan serta beban operasional lainnya pada tahun 2024 dan 2025 di gerai lama Ratu Plaza Mall dan gerai baru di Banjarmasin, Semarang, Kendari dan Medan.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesanan atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau Pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id).
- Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- Melalui perusahaan efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
- Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di perusahaan efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Saham dapat diproses melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA SURAT KABAR KONTAN PADA TANGGAL 22 JULI 2024.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

PT GLOBAL SUKSES DIGITAL TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT Global Sukses Digital Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perengkapannya; Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik, dan Perengkapannya; Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya; Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak; Perdagangan Eceran Komputer dan Perengkapannya; Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya; Perdagangan Eceran Khusur Peralatan Audio dan Video di Toko; Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perengkapannya; Perdagangan Eceran Peralatan dan Perengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL; Aktivitas Perusahaan *Holding*; Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial

Kantor:

Jl. Tebah No. 4
Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. (021) 29305888

Email: corsec@globalsuksesdigital.com

Situs web: www.globalsuksesdigital.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak 26,09% (dua puluh enam koma nol sembilan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah dana yang dihimpun melalui Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp60.750.000.000,- (enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham yang ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portfel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengemukakan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu. Dengan terjadinya seluruh Saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur pemodal dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBERLANGSUNGAN HUBUNGAN DENGAN PRINSIPAL. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA

Informasi Tambahan dan/atau Perubahan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2024.

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- Jumlah pesanan dengan menegakkan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berstatus bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirmkan oleh pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik.

Melalui perusahaan efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh perusahaan efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di perusahaan efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Setiap pemodal yang akan menyampaikan pesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemesan Yang Berhak
Pemesan yang berhak Selain itu, sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Pemodal harus memiliki:

- SID;
- Subrekening Efek Jaminan; dan
- RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kolektif, yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

Jumlah Pemesanan
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif
Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening pemegang nama yang menggunakan rekening selambat-lambatnya dua tanggal distribusi saham.
- Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi ini merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
- Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahtukan antar Rekening Efek di KSEI;
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang nama yang menggunakan sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- Saham-saham yang ditarik (*withdrawal*) dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan BAE, akan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham; dan
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi saham atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi saham. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 1 – 5 Agustus 2024.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
1 Agustus 2024	09:00 – 23:59 WIB
2 Agustus 2024	00:00 – 23:59 WIB
5 Agustus 2024	00:00 – 12:00 WIB

Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kolektif yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Syarat-syarat Pembayaran
Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek Indonesia. Pemodal harus menyediakan dana pada RDN pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Untuk pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal kolektif yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debit langsung pada Sub Rekening Efek 004 masing-masing investor selambat-lambatnya pada akhir Masa Penawaran Umum Saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Sub Rekening Efek 004 masing-masing investor oleh Partisipan Sistem.

Dalam hal terdapat pemodal kolektif yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Samuel Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan sekaligus Partisipan Admin, dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Agustus 2024.

Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020 tentang Penjatahan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Pelaksanaan Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal (%) Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$25x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$X \geq 25x$
I (IPO < Rp250 miliar)	15% atau Rp20 miliar*	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II (Rp250 miliar < IPO < Rp500 miliar)	10% atau Rp2,5 miliar*	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III (Rp500 miliar < IPO < Rp1 triliun)	7,5% atau Rp1,5 miliar*	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV (IPO > Rp1 triliun)	2,5% atau Rp75 miliar*	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

* yang lebih tinggi nilainya

Keharusan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak sebesar Rp60.750.000.000,- (enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), masuk dalam golongan penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar tujuh ratus Rupiah).

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham diselesaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.
- Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham diselesaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.
- Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham diselesaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, Perseroan menggunakan sumber saham yang dialokasikan untuk porsi penyesuaian alokasi yang berasal dari Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan bilamana saham baru yang disediakan untuk penyesuaian alokasi penjatahan terpusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat mencukupi persentase atau jumlah yang disyaratkan. Dalam hal demikian, maka pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan mengabaikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pemodal Penjata